



PUTUSAN

Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Januari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupate Bogor,

Pemohon;

Lawan,

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Januari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupate Bogor,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 1987 pemohon melangsungkan pernikahan dengan XXX menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan XXX berstatus Jejaka dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak XXX dan Bapak XXX dengan mas kawin berupa Alat Shalat dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan XXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan XXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang Putra dan Putri bernama :
 4. 1. Anak I, NIK. 3201285003890007, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 10 Maret 1989 (34 Tahun);
 - 4.2. Anak II, NIK. 3201280707920006, Tempat tanggal lahir Bogor, 07 Juli 1992 (31 Tahun)
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan XXX tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan XXX tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai akhir hayat XXX bin SUHAEMIN alias SUHAMIM;
6. Bahwa, XXX memiliki saudara kandung seayah seibu yaitu Termohon, NIK. 3201281901760001, Tempat tanggal lahir Bogor, 19 Januari 1976 sebagai Termohon;
7. Bahwa, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2024 karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bogor No. 3201-KM-16022024-0044 Tanggal 16 Pebruari 2024;
8. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum XXX tercatat sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan No kepesertaan 3201281708670001;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn



9. Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon dengan Almarhum XXX tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

10. Bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan Nikah dengan Almarhum XXX dari Pengadilan Agama Cibinong untuk mengurus segala keperluan administratif pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhum XXX bin SUHAEMIN alias SUHAMIM;

11. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Almarhum **XXX** yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 1987 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon, Termohon sebagai adik kandung XXX telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh gugatan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

- I. Surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Maskanah;
- Bukti P.2. Fotokopi sah bermaterai Kartu Keluarga No. 320128230412000003 atas nama XXX sbagai kepala keluarga;
- Bukti P.3. Fotokopi sah bermaterai surat kematian atas nama A Sukatma No.3201-KM-16022024-0044;

!!.. Saksi;

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah keponakan suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dengan XXX pada tanggal 04 September 1987 di Wilayah KUA Kecamatan Cijeruk;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi saat perkawinan antara Pemohon dengan XXX dilaksanakan ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Syariat Islam, dengan adanya Wali. Dua orang saksi mahar dan ijab Kabul;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama XXX berstatus jejak;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal sekitar tanggal 14 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: XXX yang sekarang sebagai para Termohon;
- Bahwa Isbath ini diajukan kerana perkawinan pemohon tidak tercatat di KUA selain itu ini untuk mengurus BPJS almarhum A Sukatma;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu suami Pemohon I;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dengan XXX pada tanggal 04 September 1987 di Wilayah KUA Kecamatan Cijeruk;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi saat perkawinan antara Pemohon dengan XXX dilaksanakan ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Syariat Islam, dengan adanya Wali. Dua orang saksi mahar dan ijab Kabul;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama XXX berstatus jejak;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal sekitar tanggal 14 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: XXX yang sekarang sebagai para Termohon;
- Bahwa Isbath ini diajukan kerana perkawinan Pemohon tidak tercatat di KUA selain itu ini untuk mengurus BPJS almarhum A Sukatma;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada gugatannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, sampai P.3,) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2, tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Surat Kematian atas nama XXX, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXX dilaksanakan yaitu pada tanggal 04 September 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dan XXX dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama XXX ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang XXX telah meninggal dunia tanggal 14 Februari 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 04 September 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dan XXX dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status XXX ketika menikah dengan Pemohon adalah jejaka dan sekarang XXX telah meninggal dunia tanggal 14 Februari 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon dan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3 berupa surat kematian atas nama XXX sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari para Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 14 Februari 2024 karena sakit;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Pemohon, jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 September 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa XXX ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan XXX selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan XXX tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan XXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan XXX telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan XXX yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000,00,(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senen tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	560.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,-

(seratus ribu rupiah);